



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MANNA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir, XXX, XXX, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, R.T. XXX, R.W. XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dengan domisili elektronik pada alamat email: [XXX@gmail.com](mailto:XXX@gmail.com), sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi;  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir, XXX, XXX, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Oktober 2024 telah mengajukan cerai talak secara elektronik melalui aplikasi e-Court, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna., tanggal 08 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2017, sebagaimana

Halaman 1 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, tanggal 04 September 2017, dengan status perkawinan jelek dan perawan;

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, XXX, XXX, Laki-laki, pendidikan XXX, yang sekarang ikut Termohon;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon menjalani bahtera rumah tangga di rumah kontrakan yang beralamat di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu lebih kurang selama 2 (dua) bulan, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;

4. Bahwa karena alasan pekerjaan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di Desa XXX, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu;

5. Bahwa satu bulan sekali Pemohon selalu menjenguk Termohon;

6. Bahwa tempat tinggal terakhir antara Pemohon dan Termohon bertempat di rumah milik bersama yang beralamat di XXX, R.T. XXX, R.W. XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;

7. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tanggal 09 April 2024 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- a. Bahwa Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
- b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon berselisih paham masalah tempat tinggal dikarenakan Termohon tetap ingin tinggal

Halaman 2 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon sekarang bekerja sebagai XXX Bank Bengkulu di Kota Bengkulu dan rumah milik bersama sudah ada di Kota Bengkulu;

c. Bahwa Termohon tidak menyukai keluarga Pemohon;

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal bulan sejak April tahun 2024 (Pemohon tetap di rumah milik bersama, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon) antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 6 (enam) bulan;

9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

10.----Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

11.-----Bahwa Pemohon merupakan seorang XXX dan mempunyai penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah cukup beralasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan telah memenuhi unsur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara langsung dan secara elektronik ke hadapan sidang;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon tentang hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon terkait persidangan secara elektronik (*e-litigation*). Selanjutnya Hakim menawarkan dan meminta persetujuan kepada Termohon untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (*e-litigation*), dan atas tawaran tersebut, Termohon setuju untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (*e-litigation*);

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi melalui mediator Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Manna. Berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Oktober 2024, mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian untuk sebagian tuntutan hukum dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 15 Juli 2017 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, tanggal 04 September 2017;

## Pasal 2

Halaman 4 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat terkait akibat-akibat perceraian mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah*, diselesaikan secara kekeluargaan;

## Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa jika terjadi perceraian, Pihak Pertama bersedia memberikan nafkah *iddah* kepada Pihak Kedua sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

## Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa jika terjadi perceraian, Pihak Pertama bersedia memberikan *mut'ah* kepada Pihak Kedua berupa gelang emas 24 karat seberat 5 (lima) gram yang dibeli di Toko Emas Asia Kota Bengkulu;

## Pasal 5

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, jika terjadi perceraian, baik nafkah *iddah* maupun *mut'ah* akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebelum Pihak Pertama mengucapkan ikrar talak;

## Pasal 6

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam membuat kesepakatan, dilakukan secara kekeluargaan dan tanpa paksaan;

## Pasal 7

Bahwa oleh karena Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat sebagian terkait nafkah *iddah* dan *mut'ah*, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melanjutkan perkara perceraian secara litigasi;

Bahwa proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali pembacaan surat permohonan Pemohon, isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan apapun;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban dan gugatan balik (rekonvensi) secara elektronik tanggal 06 November 2024 yang diunggah oleh Termohon ke dalam aplikasi e-Court tanggal 06 November 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Halaman 5 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon dan dibenarkan secara hukum;

1. Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada nomor 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), dan 8 (delapan), Termohon membenarkan permohonan Pemohon;
2. Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada nomor 4 (empat) akan Termohonanggapi sebagai berikut, bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal bukan karena pekerjaan melainkan pada waktu Pemohon dan Termohon tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bengkulu Utara, Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pulang ke rumah orang tuanya dikarenakan rambut Termohon rontok dan Termohon ingin berobat di desa Termohon dan Pemohon mengizinkan hal tersebut sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) bulan, setelah Termohon selesai berobat Termohon langsung tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di XXX, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dan Pemohon menyetujui Termohon tinggal di rumah kediaman bersama tersebut, Pemohon setiap satu minggu sekali selalu pulang ke rumah kediaman bersama tersebut. Bahwa, saat Termohon hamil sembilan bulan Termohon pamit pulang ke rumah orang tua Termohon dikarenakan Termohon ingin melahirkan di rumah orang tua Termohon sehingga Pemohon menyetujui hal tersebut sehingga Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon selama 1 (satu) bulan, setelah itu Termohon kembali lagi ke rumah kediaman bersama di XXX, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Bahwa pada tahun 2019 Termohon memohon izin dengan Pemohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon dikarenakan Termohon tidak sanggup mengurus anak sendirian, sehingga Pemohon mengizinkan Termohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon, bahwa Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024;

Halaman 6 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap permohonan Pemohon nomor 5 (lima) akan Termohon tanggap sebagai berikut, bahwa Termohon membenarkan Pemohon rutin menjenguk Termohon di rumah orang tua Termohon hanya di tahun 2019, di tahun 2020, dua bulan berturut-turut Pemohon tidak menjenguk Termohon dan 4 (empat) bulan berturut-turut tidak memberi kabar dan tidak berkomunikasi dengan Termohon serta tidak memberi nafkah lahir dan batin, di tahun 2021, dua bulan berturut-turut dan 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa ada komunikasi dan tidak memberi nafkah lahir dan batin, di tahun 2022, delapan bulan berturut-turut tanpa ada komunikasi dan tidak memberi nafkah lahir dan batin, di tahun 2023, dua bulan berturut-turut Pemohon tidak berkomunikasi dengan Termohon serta tidak memberi nafkah lahir dan batin, di tahun 2024, bulan april sampai dengan bulan september antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi dan di bulan Juli 2024 sampai saat ini Pemohon telah mengurangi nafkah lahir kepada Termohon;

4. Bahwa terhadap permohonan Pemohon nomor 7 (tujuh) akan Termohon tanggap sebagai berikut, bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 09 April 2024 ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon, menurut Termohon itu tidak benar, menurut Termohon ketidakharmonisan itu tidak pernah terjadi dan menurut Termohon sekedar ribut-ribut biasa yang sering terjadi di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Terhadap poin:

- a. Bahwa menurut Termohon, Termohon selalu patuh kepada Pemohon dan Termohon sering merendahkan harkat dan martabat Termohon di depan umum Termohon tidak pernah mempermasalahkannya;
- b. Bahwa menurut Termohon antara Pemohon dan Termohon tidak pernah mempermasalahkan tempat tinggal dan Termohon mau tinggal di rumah kediaman bersama maupun rumah orang tua Termohon, Termohon selalu pamit dan meminta izin Pemohon;

Halaman 7 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa menurut Termohon keluarga Pemohon lah yang tidak menyukai Termohon;

5. Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada point 10 (sepuluh) akan Termohon tanggap sebagai berikut, bahwa pihak keluarga Pemohon tidak pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melainkan keluarga Termohon yang berupaya mendamikan Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa penghasilan Pemohon sebagai XXX untuk gaji pokok sebesar Rp2.725.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan dan uang makan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;

7. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024 sampai tanggal 31 Oktober 2024 Pemohon dan Termohon tinggal bersama kembali dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, serta komunikasi antara Pemohon dan Termohon telah membaik;

## Dalam Rekonvensi

Bahwa apabila terjadi perceraian maka Penggugat Rekonvensi menginginkan nafkah *iddah*, nafkah *mu'tah* dan nafkah anak pasca perceraian karena talak sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mengatur beberapa kewajiban mantan suami kepada mantan istri yang perkawinannya putus karena talak, di antaranya adalah memberikan *mut'ah*, *iddah*, nafkah lampau dan nafkah anak yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Hakim untuk mengabulkan:

1. Bahwa Termohon Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menginginkan nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan di luar kebutuhan sekolah dan kesehatan anak;

Halaman 8 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menginginkan nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menginginkan nafkah *mut'ah* berupa emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 5 (lima) gram;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi pernah tidak diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi yang telah terurai di dalam konvensi pada nomor 3 (tiga) total selama 21 (dua puluh satu) bulan Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah, sehingga Penggugat Rekonvensi menginginkan nafkah terhutang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan x 21 (dua puluh satu) bulan sehingga apabila ditotalkan sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna melalui Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi kecuali yang dibenarkan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi;

## Dalam Konvensi

- 1.-----Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Tidak memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Manna;
- 3.-----Membebankan biaya perkara dengan Pemohon;

## Dalam Rekonvensi

- 1.--Mengabulkan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk seluruhnya;
- 2.-----Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan di luar kebutuhan sekolah dan kesehatan anak, nafkah *iddah* sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan nafkah *mu'tah* berupa emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 5 (lima) gram dan nafkah terhutang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan x 21 (dua puluh

Halaman 9 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) bulan sehingga apabila ditotalkan sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Subsidiar:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan balik (rekonvensi) Termohon, Pemohon telah mengajukan replik dan jawaban atas gugatan balik (rekonvensi) secara elektronik tanggal 13 November 2024 yang diunggah oleh Pemohon ke dalam aplikasi *e-Court* tanggal 13 November 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat cerai gugat Pemohon tanggal 03 Oktober 2024, selanjutnya Pemohon menolak dalil-dalil Termohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon dan dibenarkan secara hukum;

1. Bahwa pada point nomor 2 (dua) Pemohon membenarkan jawaban Termohon;
2. Bahwa pada point nomor 3 (tiga) Pemohon membenarkan jawaban Termohon;
3. Bahwa pada point nomor 4 (empat) Pemohon tidak membenarkan jawaban Termohon. Menurut Pemohon yang bagian (a) Termohon tidak patuh kepada Pemohon, dan Termohon selalu membantah apapun saran dari Pemohon. Lalu yang bagian (b) Pemohon tidak membenarkan jawaban Termohon, tapi yang jadi permasalahan saat Pemohon pindah tugas kerja ke Bengkulu Termohon tidak mau ikut Pemohon, dan Pemohon dan Termohon pernah mempermasalahkan tempat tinggal. Lalu yang bagian (c) Pemohon juga tidak membenarkan jawaban Termohon. Menurut Pemohon antara keluarga Pemohon dan Termohon sama-sama tidak suka;
4. Bahwa pada point nomor 10 (sepuluh) Pemohon tidak membenarkan jawaban Termohon. Menurut Pemohon antara Keluarga Pemohon dan Termohon sama-sama tidak pernah mendamaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

Halaman 10 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada point nomor 11 (sebelas) Pemohon membenarkan jawaban Termohon yang gaji pokok Pemohon sebesar Rp2.725.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan menurut Pemohon pendapatan untuk uang makan tidak pasti;

6. Bahwa pada point nomor 12 (dua belas) Pemohon membenarkan jawaban Termohon. Tapi sampai dengan saat ini keluarga Termohon belum mau silaturahmi ke keluarga Pemohon untuk mendamaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa pada point nomor 2 (dua) Pemohon menyetujui nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

2. Bahwa pada point nomor 3 (tiga) Pemohon menyetujui permintaan Termohon nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

3. Bahwa pada point nomor 4 (empat) Pemohon menyetujui permintaan Termohon nafkah *mu'tah* emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 5 (lima) gram;

4. Bahwa pada point nomor 5 (lima) Pemohon tidak setuju dengan permintaan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1.-----Mengabulkan gugatan Pemohon;

2.-----Menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon (PEMOHON) kepada Termohon (TERMOHON);

3.-----Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsida:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik dan jawaban atas gugatan balik (rekonvensi) Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik dan replik atas jawaban

Halaman 11 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan balik (rekonvensi) secara elektronik tanggal 20 November 2024 yang diunggah oleh Termohon ke dalam aplikasi *e-Court* tanggal 20 November 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon dan dibenarkan secara hukum;

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban Termohon, dan menguatkan dalil-dalil jawaban Termohon;
2. Bahwa terhadap replik Pemohon pada nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua) tidak perlu ditanggapi oleh Termohon karena sudah dibenarkan oleh Pemohon;
3. Bahwa terhadap replik Pemohon nomor 3 (tiga) akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa terhadap asumsi Pemohon yang menyatakan Termohon tidak patuh kepada Pemohon itu sangat tidak benar dikarenakan Termohon tidak pernah memperlakukan saat Pemohon tidak jujur masalah gaji Pemohon, saat Pemohon tidak memberi nafkah Termohon tidak memperlakukan hal tersebut, semenjak Pemohon pindah ke Kota Bengkulu Pemohon sering tinggal di rumah kakak kandung Pemohon dibandingkan tinggal di rumah milik bersama dan hal tersebut tidak pernah Termohon permasalahan;

b. Bahwa Pemohon berasumsi Termohon tidak mau ikut Pemohon itu tidak benar Termohon mau ikut Pemohon akan tetapi pada tahun 2023-2024 Termohon masih terikat kontrak pekerjaan anak Pemohon dan Termohon masih PAUD serta pada bulan April tahun 2024 Pemohon mengirim pesan kepada Termohon melalui *WhatsApp* dengan berpesan "Kita cerai saja sesudah lebaran ini, saya tidak mau diungkit-ungkit terus, saya ngeri takutnya saya lepas kontrol dan membunuh" setelah Termohon membaca pesan tersebut Termohon merasa takut dan penuh ancaman oleh Pemohon sehingga Termohon lebih memilih tinggal bersama

Halaman 12 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



dengan orang tua dibandingkan tinggal di rumah bersama yang berada di Kota Bengkulu;

c. Bahwa menurut Termohon keluarga Pemohon memang tidak menyukai Termohon itu memang benar contohnya setiap Pemohon dan Termohon kunjungan ke rumah orang tua Pemohon, orang tua Pemohon tidak pernah menyambut Termohon dengan baik, di tahun 2019 kakak ipar Termohon/kakak kandung Pemohon memaki-maki Termohon dan di tahun 2022 ibu mertua, kakak ipar, Pemohon, paman dan bibi Pemohon, mencaci-maki Termohon saat Termohon sedang bersilaturahmi ke rumah orang tua Pemohon, keluarga Pemohon tidak pernah ada upaya untuk mendamaikan masalah Pemohon dan Termohon, keluarga Pemohon lebih mendukung kalau Pemohon dan Termohon berpisah hal tersebut merupakan alasan Termohon menjauh atau menjaga jarak dengan keluarga Pemohon;

4. Bahwa untuk menanggapi replik Pemohon nomor 4 (empat) akan Termohon tanggapi sebagai berikut, bahwa pada tanggal 06 Oktober 2024 di kantor kerja Pemohon yang mendamaikan Pemohon dan Termohon adalah bibi Termohon, saat bibi Termohon menasehati Pemohon dan Termohon, Pemohon menepuk meja seolah-olah Pemohon melawan kepada bibi Termohon;

5. Bahwa pada replik Pemohon nomor 5 (lima) akan Termohon tanggapi sebagai berikut, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon benarkan uang makan Pemohon memang tidak menentu akan tetapi untuk keseluruhan gaji yang diterima Pemohon Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan menurut Termohon itu tidak benar dikarenakan angsuran rumah Rp835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per bulan dan nafkah Termohon dan anak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, sehingga menurut Termohon rata-rata gaji Pemohon per bulan mencapai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 13 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap replik Pemohon nomor 6 (enam) akan Termohon tanggap sebagai berikut, bahwa Termohon membenarkan hal tersebut dikarenakan keluarga Termohon ingin silaturahmi ke rumah keluarga Pemohon akan tetapi Termohon dan keluarga Termohon menunggu kabar dari Pemohon;

### Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon tetap pada dalil-dalil rekonvensi sebelumnya dan dianggap dikutip kembali pada duplik rekonvensi ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa terhadap jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi pada nomor 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) tidak perlu Penggugat Rekonvensi tanggap karena Tergugat Rekonvensi sudah sepakat dengan hal tersebut;
3. Bahwa terhadap jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi nomor 4 (empat) akan Penggugat Rekonvensi tanggap sebagai berikut, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau selama 21 (dua puluh satu) bulan dikarenakan Penggugat Rekonvensi selama menjalani bahtera rumah tangga memang diberi nafkah lahir sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Berdasarkan hal-hal tersebut Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna melalui Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil jawaban Pemohon/Tergugat Rekonvensi kecuali yang dibenarkan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi;

### Dalam Konvensi

- 1.-----Termohon menyerahkan segala keputusan di tangan Yang Mulia Hakim;
- 2.-----Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon;

### Dalam Rekonvensi

- 1.---Mengabulkan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk seluruhnya;

Halaman 14 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan di luar kebutuhan sekolah dan kesehatan anak, nafkah *iddah* sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan nafkah *mu'tah* berupa emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 5 (lima) gram dan nafkah terhutang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan x 21 (dua puluh satu) bulan sehingga apabila ditotalkan sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Subsida:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik gugatan balik (rekonvensi) Termohon, Pemohon telah mengajukan duplik atas replik gugatan balik (rekonvensi) secara elektronik tanggal 25 November 2024 yang diunggah oleh Pemohon ke dalam aplikasi *e-Court* tanggal 25 November 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil Penggugat Rekonvensi kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi dan dibenarkan secara hukum;

Bahwa atas replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada nomor 2 (dua) akan Tergugat Rekonvensi tanggap sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi setuju untuk membayar nafkah anak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dan Pemohon setuju untuk membayar nafkah *iddah* sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan nafkah *mut'ah* emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 5 (lima) gram;
2. Bahwa Pemohon tidak setuju untuk membayar nafkah terhutang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan selama 21 (dua puluh satu) bulan. Total sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Halaman 15 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- 1.-----Mengabulkan gugatan Pemohon;
- 2.--Memberi izin Pemohon (PEMOHON) menjatuhkan talak satu *bain sughra* kepada Termohon (TERMOHON);
- 3.-----Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 04 September 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai [P];

2. Saksi:

a. **SAKSI I PEMOHON**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan XXX, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 7 (tujuh) tahun, sekarang ikut Termohon;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi dikarenakan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa XXX, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, tetapi dalam 1 (satu)

Halaman 16 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



bulan sekali Pemohon berkunjung melihat Termohon dan anaknya;

- Bahwa terakhir Pemohon mengunjungi Termohon pada bulan April tahun 2024;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi kalau Termohon pulang ke rumah orang tuanya ia pulang sendiri;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon kalau Pemohon sudah tidak berkunjung lagi melihat Termohon dan anaknya, sedangkan mengenai permasalahannya tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi atau tidak;
- Bahwa pihak keluarga Termohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon karena pada waktu itu saksi ikut datang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai satpam Bank Bengkulu, namun gajinya tidak tahu;

**b. SAKSI II PEMOHON**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan istrinya tinggal di Kota Bengkulu, namun alamat lengkapnya tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dan istrinya sudah dikaruniai anak, saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama anak Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu di mana anak Pemohon dan istrinya tinggal;

Halaman 17 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kondisi rumah tangga Pemohon dan istrinya, namun sepertinya kurang harmonis;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena saksi melihat kalau Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendirian, lebaran Pemohon juga pulang sendirian ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon selalu pulang sendirian ke rumah orang tuanya sejak awal menikah. Saksi tahu sendiri hal tersebut karena saksi adalah tetangga orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Pemohon dan istrinya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan istrinya bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah rumah Pemohon dan istrinya masih ada komunikasi atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan istrinya sudah didamaikan oleh pihak keluarga atau tidak;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Surat:

- a. Hasil cetak 5 lembar percakapan *WhatsApp*. Bukti tersebut tidak di-*nazzegeben* [T.1];
- b. Asli Adendum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara Koperasi Jasa Mitra Utama Bank Bengkulu dengan Ego Nurmansyah Nomor XXX, tanggal 13 Agustus 2023. Bukti tersebut tidak di-*nazzegeben* [T.2];

2. Saksi:

- a. **SAKSI I TERMOHON**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami istri;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di

Halaman 18 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



XXX, Kabupaten Bengkulu Utara. Setelah itu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di Kelurahan XXX, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Sekarang, dikarenakan pekerjaan Pemohon di XXX, Kabupaten Bengkulu Utara, Pemohon tinggal di XXX, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di XXX, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 7 (tujuh) tahun, sekarang ikut Termohon;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, tetapi pada tahun 2020 Pemohon tidak memberikan nafkah untuk Termohon, ia hanya memberikan nafkah untuk anaknya sampai sekarang;
- Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon disebabkan persoalan gaji, Termohon mempertanyakan gaji Pemohon;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar. Waktu itu Pemohon dan Termohon berkomunikasi melalui *video call* menanyakan masalah gaji dan saat itu mereka bertengkar;
- Bahwa peristiwa pertengkar tersebut terjadi pada tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak mempermasalahkan terkait tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon terakhir datang dan menginap di Desa XXX, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan pada bulan April tahun 2024;
- Bahwa Pemohon terakhir memberikan nafkah kepada Termohon pada bulan Mei tahun 2024;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan

Halaman 19 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



karena Pemohon sudah tidak bisa dihubungi lagi, tetapi saksi selaku orang tua Termohon sudah pernah ke rumah orang tua Pemohon ingin mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

**b. SAKSI II TERMOHON**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Bengkulu dan terakhir tinggal di Kedurang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 7 (tujuh) tahun, sekarang ikut Termohon;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai satpam Bank Bengkulu di Kecamatan XXX, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Pemohon terakhir datang berkunjung dan menginap di tempat Termohon di Desa XXX, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan pada bulan Oktober tahun 2024, dan saksi melihat pada waktu itu siang hari Pemohon sedang jalan dengan anaknya memakai motor;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal nafkah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal perdamaian Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga;
- Bahwa saksi lupa bulan dan tahun berapa melihat Pemohon pulang dan menginap di rumah orang tua Termohon di Desa XXX, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, namun kalau tidak salah masih di tahun 2024;

Halaman 20 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.





Bahwa Pemohon tidak mengajukan kesimpulan, meskipun Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara elektronik yang diunggah oleh Termohon ke dalam aplikasi *e-Court* tanggal 06 Desember 2024 yang isinya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

#### **Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Namun demikian, Pengadilan Agama Manna telah diberi dispensasi/izin untuk bersidang dengan hakim tunggal sesuai Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 09/KMA/Hk.05/1/2019, tanggal 11 Januari 2019. Karena itu, persidangan perkara ini dilaksanakan dengan hakim Tunggal;

#### **Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 145 R.Bg. Jo. Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon hadir secara langsung dan secara elektronik ke hadapan sidang;

#### **Persidangan Secara Elektronik (*e-Litigation*)**

Halaman 21 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan oleh Pemohon secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*. Karena itu, sesuai Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon tentang hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon terkait persidangan secara elektronik (*e-litigation*);

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim telah menawarkan dan meminta persetujuan persidangan secara elektronik kepada Termohon. Atas tawaran tersebut, Termohon menyatakan setuju persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*);

## Upaya Damai oleh Hakim Pemeriksa Perkara

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun tidak berhasil;

## Upaya Damai Melalui Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan kepada Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi melalui mediator Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Manna. Berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Oktober 2024, mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian untuk sebagian tuntutan hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1

Halaman 22 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 15 Juli 2017 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, tanggal 04 September 2017;

## Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat terkait akibat-akibat perceraian mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah*, diselesaikan secara kekeluargaan;

## Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa jika terjadi perceraian, Pihak Pertama bersedia memberikan nafkah *iddah* kepada Pihak Kedua sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

## Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa jika terjadi perceraian, Pihak Pertama bersedia memberikan *mut'ah* kepada Pihak Kedua berupa gelang emas 24 karat seberat 5 (lima) gram yang dibeli di Toko Emas Asia Kota Bengkulu;

## Pasal 5

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, jika terjadi perceraian, baik nafkah *iddah* maupun *mut'ah* akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebelum Pihak Pertama mengucapkan ikrar talak;

## Pasal 6

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam membuat kesepakatan, dilakukan secara kekeluargaan dan tanpa paksaan;

## Pasal 7

Bahwa oleh karena Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat sebagian terkait nafkah *iddah* dan *mut'ah*, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melanjutkan perkara perceraian secara litigasi;

## Dalam Konvensi

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya meminta

Halaman 23 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon, dengan alasan sejak bulan April tahun 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban berupa pengakuan murni (*aveu pur et simple*) atau membenarkan secara tegas (*expressis verbis*) terhadap posita permohonan nomor 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), dan 8 (delapan), mengakui dengan klausula (*geclausuleerde bekenenis*) terhadap posita permohonan nomor 5 (lima) dan 10 (sepuluh), serta membantah terhadap posita permohonan nomor 4 (empat), 7 (tujuh), dan (11). Selebihnya, Termohon tidak memberikan tanggapan terhadap dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam repliknya Pemohon membenarkan terhadap dalil Termohon perihal alasan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, penjelasan Termohon perihal Pemohon rutin menjenguk Termohon, gaji Pemohon, dan pihak yang mendamaikan Pemohon dan Termohon. Selebihnya, Pemohon membantah dalil-dalil jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa di dalam dupliknya Termohon mengemukakan tetap pada dalil-dalil jawabannya dan membantah dalil Pemohon perihal gaji yang diterima oleh Pemohon setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Menurut Termohon, gaji yang diterima oleh Pemohon setiap bulan mencapai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg. Jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengakuan merupakan bukti yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*binded*), dan menentukan atau memaksa (*dwingend*). Meskipun demikian, posita permohonan nomor 1

Halaman 24 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) dan 2 (dua) berkaitan dengan kedudukan seseorang di dalam hukum, yakni status hukum perkawinan dan anak dari Pemohon dan Termohon. Dalil-dalil tersebut tetap harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, yakni Kutipan Akta Nikah atau penetapan pengadilan dan Akta Kelahiran Anak atau kutipannya, sesuai maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 27 dan 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap posita permohonan Pemohon nomor 8 (delapan), meskipun Termohon telah mengakui secara murni (*aveu pur et simple*) atau membenarkan secara tegas (*expressis verbis*) terhadap dalil tersebut, namun karena dalil tersebut berkaitan dengan peristiwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dijadikan sebagai alasan cerai oleh Pemohon, menurut Hakim, untuk menghindari permufakatan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, dalil tersebut tetap harus dibuktikan oleh Pemohon, sebab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip (asas) mempersukar terjadinya perceraian, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum Point 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana untuk melakukan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu;

Menimbang, bahwa adapun dalil permohonan Pemohon yang telah diakui secara murni oleh Termohon lainnya, yaitu dalil perihal tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah menikah, dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selain dalil-dalil yang telah diakui secara murni (*aveu pur et simple*) di atas, terdapat dalil-dalil yang diakui dengan klausula (*geclausuleerde bekenenis*) dan dibantah oleh Termohon;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865

Halaman 25 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap orang yang mendalilkan suatu hak atau suatu peristiwa untuk menguatkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakannya itu. Berdasarkan ketentuan tersebut, Hakim memberikan beban pembuktian (*bewijstlast/burden of proof*) secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu P dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Afriyandi bin Ilalimin dan Tiharmidi bin Ma'aruf;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan, pada tanggal 15 Juli 2017, PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 26 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata), dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Pemohon tentang tempat kediaman Pemohon dan Termohon setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, Pemohon terakhir kali mengunjungi Termohon pada bulan April tahun 2024, perdamaian antara Pemohon dan Termohon, serta pekerjaan Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon tentang tempat kediaman Pemohon dan Termohon setelah menikah dan Pemohon sering pulang ke rumah orang tuanya sendirian tanpa disertai Termohon, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu T.1 dan T.2, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Asbuniarti binti Singkam dan Wilson bin Sopian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (hasil cetak 5 (lima) lembar percakapan *WhatsApp*) dan bukti T.2 (asli Adendum Perjanjian Kerja

Halaman 27 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu Tertentu Antara Koperasi Jasa Mitra Utama Bank Bengkulu dengan Ego Nurmansyah Nomor 206/KOPKAR-MU/ADD/VIII/2023) tidak *dinazegelen* sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti T.1 dan T.2 tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Termohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Termohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Termohon tentang tempat kediaman Pemohon dan Termohon setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berikut faktor penyebabnya, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, terakhir kali Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon, serta perdamaian antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat

Halaman 28 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Termohon tentang tempat kediaman Pemohon dan Termohon setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak, pekerjaan Pemohon, dan terakhir kali Pemohon mengunjungi Termohon, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3405 K/Pdt/1983, apabila terdapat saling persesuaian antara keterangan saksi Pemohon dan Termohon, baik menguntungkan Pemohon atau sebaliknya, Hakim tidak dibenarkan menyingkirkan saling persesuaian yang demikian, mesti dipertimbangkan saling keterkaitannya secara menyeluruh;

Menimbang, bahwa dengan demikian, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tentang tempat kediaman Pemohon dan Termohon setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, perdamaian antara Pemohon dan Termohon, serta pekerjaan Pemohon, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah. Keduanya melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juli 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu;

Halaman 29 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan XXX, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan April tahun 2024 hingga sekarang;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon bekerja sebagai XXX di Bank Bengkulu;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus mempunyai tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama-sama. Kewajiban mempunyai tempat kediaman yang tetap bagi suami istri bertujuan agar terjalin komunikasi yang baik dan dapat terlaksana kewajiban masing-masing sebagai suami istri, baik yang bersifat lahir atau batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam perkara ini, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan April tahun 2024 hingga sekarang, dan keduanya telah didamaikan, namun tidak berhasil. Fakta tersebut dinilai sebagai akibat hukum dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan harus dipertimbangkan secara cermat. Hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 08 Juni 2005, yaitu keterangan 2 (dua) orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat. Fakta tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Termohon yang menerangkan bahwa ia pernah melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pemohon dan Termohon telah mengabaikan prinsip tempat tinggal dalam berumah tangga sesuai maksud Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam, serta telah mengabaikan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sesuai maksud Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam. Fakta tersebut menunjukkan, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Ketentuan tersebut telah mengatur bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita, melainkan juga ikatan batin. Dalam arti, antara suami dan istri harus ada ikatan batin, yaitu rasa saling mencintai, menghormati, dan setia sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, berdasarkan fakta dalam perkara ini di atas, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga kebahagiaan dalam berumah tangga yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, dinilai oleh Hakim tidak dapat dirasakan lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon berdampak tidak tercapainya tujuan rumah tangga sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Al-Rum ayat 21, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawadah* (saling mencintai), dan *rahmah* (saling menyayangi). Karena itu, Hakim berpendapat, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan

Halaman 31 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Terlebih, dalam perkara ini telah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terdapat 2 (dua) kemudahan. Pertama, mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terus-menerus diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran. Kedua, menceraikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu kemudahan harus dihilangkan. Namun, dalam perkara ini terdapat 2 (dua) kemudahan yang saling bertolak belakang dan tidak mungkin untuk dihilangkan secara bersama-sama. Karena itu, Hakim berpendapat, dalam perkara ini harus diambil kemudahan yang lebih ringan. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair Fi Qawaid wa Furu'i Fiqh Asy-Syafi'iyah*, Juz 1, karya Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, yaitu sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَغْظَاهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِغَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya: Apabila terjadi dua mudarat, maka harus diambil mudarat yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih di atas, meskipun pada dasarnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terus-menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran, Hakim berpendapat, perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih ringan kemudaratannya bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan

Halaman 32 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”. Dengan demikian, untuk dikabulkannya permohonan cerai talak dengan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diketahui dengan jelas sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan telah mendengar pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perihal keterangan keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan dimaksud. Adapun perihal sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dalam perkara ini tidak ditemukan fakta. Meskipun demikian, Hakim berpendapat, tidak ditemukannya fakta pertengkaran bukan merupakan hal prinsipil yang dapat mengenyampingkan kondisi ril rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah retak sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Terlebih persoalan rumah tangga adalah persoalan privat, sehingga jarang diketahui oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 227, yaitu sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum dan beralasan.

Halaman 33 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena itu, berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon sebagaimana tersebut dalam *dictum* putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan kemudian oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing Pemohon dan Termohon;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi, secara *mutatis mutandis* merupakan bagian dari pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya meminta agar Pengadilan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), nafkah *mut'ah* berupa emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 5 (lima) gram, dan nafkah terutang selama 21 (dua puluh satu) bulan dengan total sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yaitu menyetujui terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi perihal pembayaran nafkah anak, nafkah *iddah*, dan nafkah *mut'ah*. Adapun perihal nafkah terutang, Tergugat Rekonvensi tidak menyetujuinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing telah mengajukan replik dan duplik, pada pokoknya tetap dengan dalilnya masing-masing;

Halaman 34 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Tergugat Rekonvensi tidak menyetujui dalam arti membantah terhadap dalil Penggugat Rekonvensi khususnya perihal nafkah terutang, maka Hakim memberikan beban pembuktian secara berimbang kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalilnya masing-masing (*vide*: Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya masing-masing, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi satu per satu;

**Pertimbangan Petitum Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi yang meminta agar Pengadilan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi di atas, Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya menyatakan setuju terhadap permintaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dalam perkara ini ditemukan fakta bahwa selama terikat perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 7 (tujuh) tahun, anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Penggugat Rekonvensi perihal nafkah anak di atas tidak didahului dengan permintaan agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK, namun dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama nomor 5 (lima) dinyatakan, Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, meskipun tidak didahului dengan tuntutan hak asuh anak (*hadhanah*), tuntutan perihal nafkah anak oleh ibunya dapat dibenarkan apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam perkara ini, anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK, saat ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya. Berdasarkan fakta tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi atas nafkah anak bernama ANAK dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perihal nominal tuntutan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyetujui terhadap permintaan tersebut;

Menimbang, bahwa perihal pembebanan nafkah anak, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama nomor 14 (empat belas) dinyatakan, amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dinilai terbukti, sehingga petitum gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama ANAK hingga anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun melalui

Halaman 36 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan penambahan 10 % setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana tersebut dalam *dictum* putusan ini;

### **Pertimbangan Petitum Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi yang meminta agar Pengadilan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi di atas, Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya menyatakan setuju terhadap permintaan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, perihal nafkah *iddah*, antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah tercapai kesepakatan perdamaian di dalam mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perihal tuntutan nafkah *iddah* di atas, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah kesepakatan perdamaian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, atau tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 28 Oktober 2024, kesepakatan perdamaian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah terkait pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah*, di mana Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepakat bahwa jika terjadi perceraian Tergugat Rekonvensi bersedia

Halaman 37 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan nafkah *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa gelang emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan perdamaian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di atas tidak bertentangan dengan hukum karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, di mana bila perkawinan putus karena talak, bekas suami, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi, wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, serta memberi nafkah selama dalam *iddah*. Dalam kesepakatan perdamaian tersebut, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bersepakat, Tergugat Rekonvensi akan memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah *iddah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama *iddah* dan *mut'ah* berupa gelang emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 5 (lima) gram. Isi kesepakatan perdamaian tersebut juga dinilai tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan memperhatikan kesepakatan perdamaian di dalam mediasi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di atas, maka dalil gugatan Penggugat Rekonvensi perihal nafkah *iddah* dinilai terbukti, sehingga petitum gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama *iddah* sebagaimana tersebut dalam *dictum* putusan ini;

### **Pertimbangan Petitum Nafkah *Mut'ah***

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi yang meminta agar Pengadilan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 5 (lima)

Halaman 38 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi di atas, Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya menyatakan setuju terhadap permintaan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, perihal *mut'ah*, antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah tercapai kesepakatan perdamaian di dalam mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Oktober 2024. Kesepakatan perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena dinilai tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan memperhatikan kesepakatan perdamaian di dalam mediasi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di atas, maka dalil gugatan Penggugat Rekonvensi perihal *mut'ah* dinilai terbukti, sehingga petitum gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa gelang emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 5 (lima) gram sebagaimana tersebut dalam *dictum* putusan ini;

## **Pertimbangan Petitum Nafkah Terutang**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi yang meminta agar Pengadilan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terutang kepada Penggugat Rekonvensi selama 21 (dua puluh satu) bulan dengan total sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi di atas, Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya menyatakan tidak setuju terhadap permintaan tersebut. Ketidaksetujuan Tergugat Rekonvensi

Halaman 39 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinilai sebagai bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat Rekonvensi membantah terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi wajib membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, ternyata hanya saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yang mengetahui bahwa sejak tahun 2020 Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi. Menurut keterangan saksi tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya memberikan nafkah untuk anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti lain untuk mendukung keterangan 1 (satu) orang saksi tersebut. Sementara itu, menurut Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam pengadilan tidak boleh dipercaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti, sehingga patitum gugatan Penggugat Rekonvensi perihal nafkah terutang patut ditolak sebagaimana tersebut dalam *dictum* putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama nomor 1 (satu) dinyatakan, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madiyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Halaman 40 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selainnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

### Amar Putusan

#### MENGADILI

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

#### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama ANAK hingga anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan penambahan 10 % setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa:
  - a. Nafkah *iddah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama *iddah*;

Halaman 41 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

b. *Mut'ah* berupa gelang emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 5 (lima) gram;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi  
selainnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Manna sebagai Hakim Tunggal, sesuai Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 09/KMA/Hk.05/1/2019, tanggal 11 Januari 2019. Putusan ini diucapkan secara elektronik pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Andi Haspriadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Hakim,

ttd

**Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

ttd

**Andi Haspriadi, S.H.**

**Perincian biaya:**

- |                 |              |
|-----------------|--------------|
| 1. PNBP         | Rp 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan    | Rp 30.000,00 |

Halaman 42 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai Rp 10.000,00 +  
Rp200.000,00  
(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 43 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mna.